

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS

NOMOR: 046/HK.01.01/K.SU-12/05/2024

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN PADA PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI NIAS TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Nias dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan calon Bupati Dan Wakil Bupati Nias Tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pengawasan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan pasangan calon yang terintegrasi;
- b. bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu pada tanggal 5 Mei Tahun 2024 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada penetapan calon Gubernur Dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 diampu oleh Koordinator yang membidangi Divisi Penyelesaian Sengketa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Pencalonan Dalam Bupati dan Wakil Bupati Nias Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undangundang Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Tahun 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias sebagai anggota Tim Pengawasan Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:
- a. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Tahun 2024;
 - b. Ketua dan Wakil Ketua bertugas;
 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Pencalonan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Tahun 2024;
 1. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Tahun 2024 kepada penanggung jawab.
 - c. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
 - d. Anggota bertugas mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan secara menyeluruh, mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pendaftaran dan verifikasi, mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran, mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim, mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta mengkonsolidasi data dan menyusun publikasi hasil pengawasan, dan menggunakan SILON KADA untuk melakukan pengawasan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Nias Tahun 2024.
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Nias
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Gido
Pada tanggal 27 Mei 2024

Ketua,

Adirman Mendrofa

LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN NIAS
NOMOR : 046/HK.01.01/K.SU-12/05/2024
TANGGAL : 27 Mei 2024

SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN PADA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NIAS TAHUN 2024

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
Penanggung Jawab			
1.	Adirman Mendrofa, S.E.	Ketua/Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, Pelatihan, Data, dan Informasi;	Penanggung Jawab
2.	Syawalman Karim Waruwu	Anggota/Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat	Penanggung Jawab
3.	Elfrida Lombu, S.E.	Anggota/Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Penanggung Jawab
Ketua dan Wakil Ketua			
4.	Augusman Gulo, S.A.P.	Koordinator Sekretariat	Ketua
5.	Syukur Dermawan Putra Waruwu	Staf	Wakil Ketua
Sekretaris dan Wakil			
6	Yufrin Permata Bate'e, S.I.P.	Staf	Sekretaris
7	Ferdinan Agusman Zai, S.Pd.	Staf	Wakil Sekretaris
Anggota			
8.	Junita Hariyanti Laoli, S.E.	Staf	Anggota
9.	Raymond Septian Laoli, S.H., M.H.	Staf	Anggota
10.	Idam Suciani Zebua, S.Pd.	Staf	Anggota
11.	Felik Kurniawan Telaumbanua, S.E.	Staf	Anggota
12.	Likemono Kurniaman Mendrofa, S.E.	Staf	Anggota
13.	Evaniaman Menotona Zega, S.Kep.	Staf	Anggota
14.	Ofreli Gulo	Staf	Anggota
15.	Raymond Septian Laoli, S.H., M.H.	Staf	Anggota
16.	Ani Ratna Dewi Lawolo, S.Pd.	Staf	Anggota
17.	Meiyaman Gulo, S.S.T.	Staf	Anggota

Ditetapkan di Gido
Pada tanggal 27 Mei 2024

Ketua
Adirman Mendrofa